



**WALIKOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan masalah Kota Palu dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum di Kota Palu;
 - b. bahwa kemiskinan merupakan masalah perkotaan yang ada ditengah masyarakat Kota Palu yang harus segera diatasi dan penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program serta melibatkan partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya penanggulangan masalah kemiskinan di Kota Palu, diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat mengikat semua pihak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palu.
4. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, berkelanjutan serta bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.

6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
8. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Palu dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga Kota Palu yang di tandai dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin Kota Palu.
9. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah Kota Palu, dunia usaha, kelompok peduli serta masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Palu sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Palu.
12. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kota Palu yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kota Palu di bidang penanggulangan kemiskinan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing Pemerintah Daerah.
14. Badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Pasal 2

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 3

Setiap warga miskin, berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;

- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 4

- (1) Warga miskin wajib untuk mengikuti dan berperan serta dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah secara bertanggung jawab.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin wajib mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Badan Usaha

Pasal 5

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab untuk:
 - a. memenuhi hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan dan merealisasikannya;
 - c. menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. Mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pemenuhan hak warga miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 6

Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat, kelompok peduli dan badan usaha di daerah berkewajiban:

- a. Turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- b. Berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.

BAB III TAHAPAN KEGIATAN

Pasal 7

Tahapan kegiatan penanggulangan kemiskinan, terdiri dari:

1. Menyusun strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah;
2. Mengkoordinasikan dan/atau menyusun basis data terpadu sasaran program penanggulangan kemiskinan;
3. Menyusun kriteria /variabel data profil kemiskinan, melakukan pemutakhiran data profil kemiskinan;
4. Menyusun perencanaan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
5. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengumpulkan dan menyusun basis data terpadu sasaran program penanggulangan kemiskinan secara periodik.
- (2) Pengumpulan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemuktahiran basis data terpadu kemiskinan.

Pasal 9

- (1) Pemutakhiran basis data terpadu kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan melalui validasi dan verifikasi berdasarkan kriteria kemiskinan yang mengacu pada hak dasar warga miskin.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan dan akuntabel.

- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum ditetapkan harus diumumkan pada tempat pengumuman strategis di setiap kelurahan untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan kriteria warga miskin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (7) Pengelolaan basis data terpadu hasil pemutahiran profil keluarga miskin dikoordinir oleh Sekretariat TKPKD melalui Unit Kerja Sekretariat TKPKD.

Pasal 10

Penetapan basis data terpadu profil keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 11

- (1) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikoordinasikan oleh TKPKD Kota Palu dan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur SKPD yang terkait, unsur masyarakat, dan unsur pemangku kepentingan lainnya.

BAB IV STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 12

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. membuka akses warga miskin terhadap pemenuhan kebutuhan hak dasar;
 - d. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
 - e. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan setiap SKPD yang terkait.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.

BAB V
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 13

- (1) Program penanggulangan kemiskinan terdiri, dari:
 - a. Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - b. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
 - d. program perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
 - e. program penataan kawasan kumuh; dan
 - f. program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga miskin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program penanggulangan kemiskinan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun prioritas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan setiap tahun.
- (2) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD dibidang penanggulangan kemiskinan.

BAB VII
PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB VIII
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan dibentuk TKPKD.

- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) TKPKD Melaksanakan Rapat koordinasi dengan pihak terkait.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi TKPKD, dibentuk unit kerja sekretariat TKPKD melalui Keputusan Walikota

BAB IX PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (2) TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terbuka dan rutin.
- (3) TKPKD menyampaikan laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X SUMBER PENDANAAN

Pasal 18

Sumber pendanaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu; dan/atau
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. perseorangan;
 - d. keluarga;
 - e. kelompok;
 - f. organisasi sosial;
 - g. yayasan;
 - h. lembaga swadaya masyarakat;
 - i. organisasi profesi; dan/atau
 - j. pelaku usaha.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan warga miskin.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
 - a. dengan sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data dan informasi; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
 - a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 April 2015

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

**NOREG 11 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH :
03/2015**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea IV, disebutkan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas pemerintah Daerah, swasta, kelompok peduli dan masyarakat;
- b. Memperkuat peran masyarakat khususnya warga miskin dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. Mewujudkan kondisi dan lingkungan, ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. Menintegrasikan program penanggulangan kemiskinan;
- e. Mewujudkan sinergisitas pemerintah, badan usaha, kelompok peduli dan masyarakat;
- f. Mewujudkan terlaksananya pembangunan inklusif; dan
- g. Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin.

Dalam rangka mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum perlu dilakukan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Kemiskinan merupakan permasalahan pemerintah yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Berdasarkan komitmen tersebut maka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Palu pada tahun 2014 mengalami perkembangan yang cukup baik dengan dilahirkannya gagasan baru sebagai instrumen penting dalam akselerasi yang lebih fokus serta memaksimalkan kolaborasi dan interkoneksi lintas pelaku baik itu akademisi, LSM, badan usaha, kelompok peduli, lembaga lokal dimasyarakat serta pemerintah itu sendiri.

Bahwa pemerintah Kota Palu telah meluncurkan beberapa program baru dan keberlanjutan yaitu Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat tahun 2008-2013, Program Padat Karya tahun 2014 setelah pada tanggal 24 September tahun 2012 Walikota Palu mendeklarasikan Palu 2015; Zero Poverty didepan Forum Kawasan Timur Indonesia (FKTI) VI dihadapan Deputi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, seluruh kepala daerah Kawasan Timur Indonesia serta Kepala Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah dan Lembaga – lembaga donor baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Kota Palu, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Kelompok Peduli adalah sebuah kelompok masyarakat dan individu yang peduli dengan kemiskinan

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan adalah kegiatan verifikasi,validasi basis data terpadu warga miskin.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)

Untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional, kriteria penduduk miskin yang digunakan adalah kriteria dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Sedangkan untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Daerah kriteria yang digunakan adalah kriteria lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan disesuaikan dengan kearifan lokal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan verifikasi dan validasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan melalui konfirmasi, peninjauan, penyediaan dan pengujian terhadap bahan bukti yang objektif sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Penetapan hasil validasi dan verifikasi ditempatkan/dikelola dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan.

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5